



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BASRI Dg. SILA Alias SILAMPANG Bin PAHIA;**
2. Tempat lahir : Laikang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laikang, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia ditangkap tanggal 3 September 2021;

Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia, ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 4/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiyaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di lapangan terbuka tepatnya di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Iswar Ruswandi Bin Muhammad Idrus (Korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Iswar Ruswandi Bin Muhammad Idrus yang sedang memimpin pertandingan futsal antara Tim PS. LGG Laikang melawan PS. Pasir Putih Puntondo dimana Saksi Iswar bertindak sebagai wasit 1 dan Terdakwa bertindak sebagai manager dari tim PS. LGG Laikang, kemudian saat pertandingan sedang berlangsung Saksi Iswar yang berdiri di tempat pemain cadangan PS. LGG Laikang lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul Saksi Iswar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan yang mengenai pada bagian antara leher dan punggung belakang Saksi Iswar, selanjutnya Saksi Iswar langsung pergi ke meja panitia sambil menghentikan pertandingan, sehingga Saksi Iswar langsung dibawa ke rumah warna karena merasa oleng saat berjalan dan nyeri pada bagian leher;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Iswar Ruswandi Bin Muhammad Idrus mengalami luka bengkok sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 121/445/RSUD-VER/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Purnama selaku dokter yang memeriksa Saksi Korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 17.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Luar:
Kepala/Leher: Luka bengkok berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, tidak ada pendarahan dan berwarna kemerahan;
Kesimpulan:
Satu buah luka tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISWAR RUSWANDI Bin MUHAMMAD IDRUS (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Lapangan di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi tersebut adalah Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi tersebut dengan cara memukul pada bagian antara leher dan punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya dan sangat keras mengakibatkan sakit pada bagian leher dan punggung saksi dan mengalami luka bengkok;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi, karena pada saat itu saksi sementara memimpin pertandingan Futsal kemudian tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung memukul saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di tempat umum atau lapangan terbuka dan banyak khalayak ramai yang menyaksikan karena saat itu sedang ada pertandingan futsal;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi memimpin pertandingan Futsal antara Tim PS.LGG Laikang melawan Tim PS. Pasir Putih Puntondo dilapangan terbuka di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Manggarabombnag, Kabupaten Takalar, yang mana pada saat itu Saksi bertindak sebagai wasit 1 dan saksi Hijas bertindak sebagai wasit 2, lalu pada saat pertandingan sedang berlangsung dan Saksi sedang berdiri di dekat tempat pemain cadangan dari PS. LGG Laikang, kemudian manager dari PS. LGG Laikang yaitu Terdakwa secara tiba-tiba ada dari arah dibelakang Saksi langsung memukul Saksi pada bagian antara leher dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, sehingga pada saat itu Saksi langsung ke meja panitia sambil menghentikan sementara pertandingan tersebut, lalu pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Panitia Pelaksana

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada yang memukul Saksi di tempat pemain cadangan dari PS. LGG Laikang, lalu pada saat itu pihak Panitia menanyakan siapa yang telah memukul, kemudian saksi menunjuk Terdakwa yang ketika itu telah banyak masyarakat yang berkerumun di dekat Terdakwa, lalu setelah itu saksi langsung diamankan di rumah warga karena saksi merasa oleng saat berjalan dan terasa nyeri pada bagian leher saksi sehingga saksi sempat dibantu oleh masyarakat untuk berjalan ke rumah warga;

- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi selain Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, diantaranya Saksi Muh. Yusuf, saksi Hijas, dan Dewi, serta banyak pula masyarakat yang menyaksikan namun saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat memeriksakan diri ke rumah sakit namun tidak dirawat inap, hanya berobat jalan saja;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada bagian leher, kesehatan saksi terganggu dan sering mengalami mual dan perasaan pusing sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Takalar pada hari itu juga;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah meminta maaf setelah Terdakwa di tahan dan saksi tidak memaafkannya;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa sehingga melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat kejadian awalnya saksi tidak tahu dan tidak melihat dimana posisi Terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memukul saksi dengan keras, Terdakwa hanya menepuk saja;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi **HIJAS Bin SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan adanya laporan ke Polisiaan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Lapangan di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Iswar Ruswandi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Iswar Ruswandi tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah melihat luka memar Iswar Ruswandi di bagian punggungnya;
- Bahwa seingat saksi, kejadian pemukulan tersebut terjadi saat pertandingan futsal sedang berlangsung;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di tempat umum yaitu lapangan, dan saat itu banyak orang melihatnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berlangsung pertandingan Futsal di lapangan terbuka di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, yang mana pada saat itu saksi bertindak sebagai wasit 2 dan saksi korban Iswar Ruswandi sebagai wasit 1, lalu saat pertandingan sedang berlangsung, secara tiba-tiba ada dari penonton yang ribut pada sisi lapangan tempat saksi Iswar Ruswandi berdiri, sehingga saksi Iswar Ruswandi menghentikan pertandingan kemudian saksi Iswar Ruswandi berkata kepada pihak panitia pertandingan "tolong Panitia, ada yang memukul", saat itulah saksi mengetahui kalau ada yang memukul saksi Iswar Ruswandi karena saat saksi mendekatinya saksi Iswar Ruswandi menunjuk Terdakwa adalah orang yang telah memukulnya dan saat itu saksi mendengar ada salah seorang penonton yang menyebut nama orang yang ditunjuk adalah Sdr. Silampang, setelah itu pertandingan dilanjutkan kembali hingga selesai namun saksi Iswar Ruswandi telah mengundurkan diri, kemudian setelah pertandingan selesai, saksi pulang dengan membonceng saksi Iswar Ruswandi menggunakan sepeda motor, saat itu saksi diperlihatkan luka memar dipunggung dekat leher saksi Iswar Ruswandi akibat pukulan Terdakwa tersebut, sehingga saksi mengantarkan saksi Iswar Ruswandi ke rumah sakit untuk Visum dan melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Kepolisian Polres Takalar;
- Bahwa Posisi saksi saat kejadian yaitu berada disisi lapangan yang berseberangan dari posisi saksi Iswar Ruswandi dengan jarak antara saksi dengan saksi Iswar Ruswandi kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul saksi Iswar Ruswandi tersebut, saksi hanya melihat saat saksi Iswar Ruswandi menghentikan pertandingan sesaat setelah ia dipukul;
 - Bahwa saat mengantar saksi Iswar Ruswandi ke sakit, saksi yang membonceng saksi Iswar Ruswandi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Muh. Yusuf naik motor lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu saat kejadian saksi bukan berada sekitar 6 (enam) meter dari tempat kejadian tetapi jauh dari tempat kejadian;
 - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
3. Saksi **MUH. YUSUF Bin MANSYUR DG. LALLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan adanya laporan ke Polisi karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Iswar Ruswandi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut yang terjadi pada saat berlangsungnya pertandingan Futsal, dimana Saksi Iswar Ruswandi, merupakan wasit pada pertandingan tersebut dan Terdakwa merupakan penonton, hingga tiba-tiba terjadi keributan di pinggir lapangan pertandingan dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi Iswar Ruswandi;
 - Bahwa kejadiannya di tempat umum yaitu di lapangan dan banyak orang melihatnya;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita saksi datang ke Desa Punaga untuk menonton final pertandingan Futsal yang berlangsung pada pukul 16.00 Wita, dimana wasit yang memimpin pertandingan tersebut adalah saksi Iswar Ruswandi, pada saat pertandingan sementara berlangsung ada begitu banyak penonton yang sedang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pertandingan tersebut dan saksi berada di pinggir lapangan untuk menonton pertandingan, pada babak pertama berjalan aman dan tertib, kemudian saat berlangsung pertandingan babak kedua kira-kira 10 menit sebelum berakhir pertandingan babak kedua berakhir, saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri menonton pertandingan dan berada di belakang saksi Iswar Ruswandi, tiba-tiba langsung memukul saksi Iswar Ruswandi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher belakang saksi Iswar Ruswandi, setelah itu saksi Iswar Ruswandi langsung menyampaikan kepada Panitia pertandingan bahwa ia dipukul oleh Penonton, dan Panitia menghentikan sementara pertandingan tersebut;

- Bahwa saat pertandingan di hentikan sementara oleh Panitia, saksi bersama seorang anak kecil membawa saksi Iswar Ruswandi dengan berjalan kaki ke salah satu rumah warga yang berdekatan dengan lapangan pertandingan untuk mengamankan saksi Iswar Ruswandi, sedangkan Terdakwa dikerumuni oleh penonton dan Panitia, lalu tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke lapangan dan menyaksikan kembali pertandingan futsal tersebut sampai selesai, setelah pertandingan selesai saksi kembali ke rumah salah satu warga tempat saksi Iswar Ruswandi saksi amankan, kemudian saksi dan saksi Hijas mengantar saksi Iswar Ruswandi ke Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle untuk memeriksakan bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat kejadian, saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari saksi Iswar Ruswandi;
 - Bahwa yang melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Iswar Ruswandi tersebut ada banyak orang namun saksi tidak tahu identitas orang-orang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu saksi tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi;
 - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
4. Saksi **PATTA DEWI Binti BACO DG. NAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan dan paksaan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan adanya laporan ke Polisian karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Iswar Ruswandi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi yaitu memukul pada bagian belakang dekat leher saksi Iswar Ruswandi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya dengan sangat keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut di lapangan yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi sempat pergi ke Desa Punaga untuk menonton pertandingan Futsal namun saksi tidak tahu nama tim yang bertanding, saat saksi sedang menonton pertandingan Futsal tersebut, sekitar pukul 17.30 Wita, pada saat saksi Iswar Ruswandi melintas di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Iswar Ruswandi di bagian punggung dekat leher dari arah belakang dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Iswar Ruswandi kaget sambil menoleh ke belakang, kemudian saksi Iswar Ruswandi meninggalkan lapangan pertandingan menuju ke meja panitia sambil memegang lehernya, lalu tidak lama kemudian saksi Iswar Ruswandi diamankan di rumah warga yang berada di dekat lapangan pertandingan Futsal tersebut;
- Bahwa selain saksi, saksi Muh. Yusuf juga menyaksikannya, dan banyak orang lain yang juga melihat saat terjadinya pemukulan tersebut tetapi saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa posisi saksi Muh. Yusuf pada saat terjadi pemukulan tersebut yaitu berada disamping kiri Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton pertandingan, dan jarak saksi Muh. Yusuf kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat saksi berdiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya pemukulan tersebut yaitu saksi berada disebelah kanan saksi Iswar Ruswandi yang saat itu bertindak sebagai wasit dalam pertandingan futsal tersebut;
 - Bahwa setelah pertandingan, saksi Iswar Ruswandi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian dan saksi juga ikut ke Kantor Kepolisian bersama istri dari saksi Iswar Ruswandi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu saksi tidak berada 2 (dua) meter dari tempat kejadian, dan Terdakwa tidak memukul saksi Iswar Ruswandi dengan keras, hanya menepuk saja;
 - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
5. Saksi **RISMAWATI Binti H. SYAMSIR DG. SIKING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan adanya laporan ke Polisi karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi tersebut, saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat luka pada suami saksi dan kemudian suami saksi menceritakannya;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, kondisi suami saksi menderita kesakitan dan selalu mau muntah;
 - Bahwa luka yang dialami saksi Iswar Ruswandi saat itu adalah bengkok pada bagian lehernya, kesehatannya terganggu dan saksi Iswar Ruswandi sering mengalami mual dan perasaan pusing;
 - Bahwa saksi Iswar Ruswandi selama 7 (tujuh) hari tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya karena sakit setelah habis dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa sehingga memukul suami saksi;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut tidak ada ditempat kejadian karena saksi sedang berada di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan sebagai Terdakwa karena telah menepuk saksi Iswar Ruswandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, tepatnya di Lapangan Futsal Punaga, Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada saat itu sedang berlangsung pertandingan Futsal antara Klub Pasir Putih melawan Klub LGG Laikang, yang mana pada saat itu Terdakwa selaku Pelatih dari Klub LGG Laikang, lalu saat pertandingan berjalan, tepatnya sekitar 5 (lima) menit sebelum pertandingan selesai, saksi Iswar Ruswandi melintas didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menepuk pinggang sebelah kanan saksi Iswar Ruswandi dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "wasit, baik-baik caramu", kemudian saksi Iswar Ruswandi langsung berteriak mengatakan bahwa ada yang memukulnya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah memukul saksi Iswar Ruswandi tersebut, kemudian saksi Iswar Ruswandi mendatangi Panitia dan mengadukan bahwa ia telah dipukul, lalu Panitia mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa ki?" dan Terdakwa menjawab "tidak cuma menepuk saja", setelah itu Terdakwa melihat saksi Iswar Ruswandi langsung meninggalkan lokasi pertandingan Futsal, selanjutnya pertandingan futsal kembali dilanjutkan oleh wasit 2 yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menepuk pinggang sebelah kanan belakang saksi Iswar Ruswandi yakni menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang belakang dan juga Terdakwa menepuknya tidak keras;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa saat menepuk pinggang sebelah kanan saksi Iswar Ruswandi, yaitu di pinggir lapangan disebelah kanan ruangan Panitia, tepatnya Terdakwa berdiri dibelakang saksi Iswar Ruswandi;
- Bahwa saat Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi, saya tidak dalam kondisi emosi dan tidak marah;
- Bahwa Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi karena banyak pelanggaran yang diabaikan oleh saksi Iswar Ruswandi yang saat itu bertindak sebagai wasit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menepuk pinggang saksi Iswar Ruswandi tersebut ada panitia yang mendatangi namun Terdakwa langsung tarik keluar pinggir lapangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat dan tidak mendengar kalau saksi Iswar Ruswandi perawatan di Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle, Terdakwa baru tahu setelah diberitahu di kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mau datang ke rumah saksi Iswar Ruswandi namun informasi yang Terdakwa dengar saat itu saksi Iswar Ruswandi tidak ada dirumahnya sehingga tidak jadi, kemudian isteri Terdakwa juga pernah meminta maaf kepada saksi Iswar Ruswandi dan keluarganya namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi-saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD NASRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu dua kali, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah adanya indikasi pemukulan;
 - Bahwa yang diindikasikan melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang diindikasikan dipukul yaitu saksi Iswar Ruswandi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di Lapangan Punaga, Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa lapangan tersebut adalah lapangan Futsal atau lapangan terbuka;
 - Bahwa saat itu sedang ada pertandingan futsal antara tim PS. LGG Laikang melawan tim PS Pasir Putih;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Iswar Ruswandi bertindak sebagai wasit dalam pertandingan futsal tersebut, sedangkan saksi adalah salah satu pemain futsal dari Tim LGG Laikang yang ikut bertanding;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan saksi Iswar Ruswandi sejak tahun 2019;
- Bahwa kejadian indikasi pemukulan tersebut terjadi pada babak kedua pertandingan, tepatnya sekitar setelah setengah waktu permainan, dan jarak antara saksi dengan saksi Iswar Ruswandi kurang lebih 5 (lima) meter dan saksi sempat melihat saksi Iswar Ruswandi memegang pundaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Iswar Ruswandi namun saksi mendengar suara teriakan dipukul kemudian saksi melihat saksi Iswar Ruswandi pegang pundaknya;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang memukul pada saat saksi Iswar Ruswandi menunjuk Terdakwa sambil mengatakan "itu yang memukul saya", kemudian saksi Iswar Ruswandi melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia, lalu ia meninggalkan lapangan namun saksi tidak tahu ia kemana;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi melihat Terdakwa menonton pertandingan tepatnya ia berada di daerah Manager Tim PS LGG karena Terdakwa tersebut adalah pelatih Tim PS LGG;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Iswar Ruswandi tidak saling kenal dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan alasan Terdakwa memukul saksi Iswar Ruswandi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada dipinggir lapangan saat babak pertama tepatnya di tempat pelatih/manager;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan peristiwa tersebut kepada saksi Iswar Ruswandi, namun saksi sempat mendengar cerita kalau saksi Iswar Ruswandi bukan dipukul tetapi Terdakwa hanya menepuk;
- Bahwa saat pertandingan babak pertama tidak ada tim yang unggul karena pemasukan satu-satu, lalu 5 menit saat babak kedua baru dimulai sempat ada perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena ada pelanggaran yang dilakukan Tim Pasir Putih dimana Tim LGG Laikang ada yang terjatuh namun saksi Iswar Ruswandi yang saat itu menjadi wasit hanya diam saja dan Tim LGG Laikang merasa dirugikan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **MUH. IBRAHIM BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu dua kali, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi Iswar Ruswandi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di Lapangan Punaga, Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa kejadian dugaan pemukulan tersebut terjadi pada saat sedang berlangsung pertandingan futsal antara Tim Pasir Putih melawan Tim LGG Laikang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pinggir lapangan pertandingan sebab saksi adalah manager dari tim Pasir Putih yang ikut bertanding dalam pertandingan tersebut, namun saat itu saksi duduk di bangku manager dan sedang menonton pertandingan yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut karena saksi fokus menyaksikan pertandingan futsal tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemukulan tersebut setelah saksi Iswar Ruswandi berlari ke arah Saksi dan mengatakan "ada yang pukul ka disana" tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memukul;
 - Bahwa saat sedang berlari, saksi tidak melihat saksi Iswar Ruswandi memegang pundaknya;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi mendengar saksi Iswar Ruswandi habis dipukul namun saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang memukul saksi Iswar Ruswandi, kemudian setelah itu saksi Iswar Ruswandi meninggalkan lapangan pertandingan;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat Terdakwa agak menjauh ke belakang namun tetap menyaksikan pertandingan sampai selesai;
 - Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa datang sebelum pertandingan dimulai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Iswar Ruswandi sempat berobat ke Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle, saksi baru mengetahuinya setelah di Kantor Polisi bahwa saksi Iswar Ruswandi sudah habis divisum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari setelah kejadian, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa memukul saksi Iswar Ruswandi tetapi Terdakwa mengatakan ia tidak memukul, hanya menepuk saja;
- Bahwa saksi melihat saksi Muh. Yusuf sebelum kejadian yaitu pada babak pertama ia berada di belakang saksi menonton pertandingan sampai babak kedua dimulai, namun saat kejadian tersebut saksi tidak memperhatikan lagi dimana saksi Muh. Yusuf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 121/445/RSUD-VER/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Purnama selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, yang mana pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 pukul 17.30 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iswar Ruswandi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Kepala/Leher: Luka bengkok berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, tidak ada pendarahan dan berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Satu buah luka tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, saat sedang berlangsung pertandingan futsal antara Tim Pasir Putih melawan Tim LGG Laikang di Lapangan Futsal Punaga, Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dimana pada saat itu saksi Iswar Ruswandi bertindak sebagai wasit pertandingan sedangkan Terdakwa merupakan Pelatih dari Klub LGG Laikang, kemudian sekitar 5 (lima) menit sebelum pertandingan selesai, saksi Iswar Ruswandi melintas didepan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menepuk bagian antara leher dan punggung saksi Iswar Ruswandi dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Iswar Ruswandi langsung berlari menuju ke meja Panitia sambil menghentikan sementara pertandingan tersebut, lalu saksi Iswar Ruswandi menyampaikan kepada Panitia Pelaksana bahwa ada yang memukulnya di tempat pemain cadangan dari PS. LGG Laikang, lalu Panitia menanyakan siapa yang telah memukul, kemudian saksi Iswar Ruswandi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Terdakwa yang ketika itu telah banyak masyarakat yang berkerumun di dekat Terdakwa, lalu setelah itu saksi Iswar Ruswandi langsung diamankan di rumah warga karena saksi Iswar Ruswandi merasa oleng saat berjalan dan terasa nyeri pada bagian leher;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi Iswar Ruswandi memeriksakan dirinya di RSUD H. Padjonga Dg Ngalle dan diberi perawatan namun tidak di rawat inap, setelah itu saksi Iswar Ruswandi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Takalar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Iswar Ruswandi dan saksi Rismawati Binti H. Syamsir Dg. Siking, setelah kejadian saksi Iswar Ruswandi mengalami bengkak pada bagian lehernya, dan kesehatannya terganggu sebab saksi Iswar Ruswandi sering mengalami mual dan perasaan pusing sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi, Terdakwa tidak dalam kondisi emosi dan tidak marah, dan Terdakwa hanya menepuk pinggang saksi Iswar Ruswandi namun tidak keras;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hijas bin Syamsuddin, saat akan mengantarkan saksi Iswar Ruswandi pulang setelah pertandingan futsal selesai, saksi Hijas bin Syamsuddin diperlihatkan luka memar dipunggung dekat leher saksi Iswar Ruswandi akibat pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Nasrum dan saksi Muhammad Ibrahim Bakri, ia tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi, dan saksi Muhammad Nasrum maupun saksi Muhammad Ibrahim Bakri baru mengetahui adanya peristiwa Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi setelah saksi Iswar Ruswandi mengatakan bahwa ada yang memukulnya;
- Bahwa Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi karena banyak pelanggaran yang diabaikan oleh saksi Iswar Ruswandi yang saat itu bertindak sebagai wasit;
- Bahwa Terdakwa pernah mau datang ke rumah saksi Iswar Ruswandi untuk meminta maaf namun informasi yang Terdakwa dengar saat itu saksi Iswar Ruswandi tidak ada dirumahnya sehingga tidak jadi, kemudian isteri Terdakwa juga pernah meminta maaf kepada saksi Iswar Ruswandi dan keluarganya namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Basri Dg. Sila Alias Silampang Bin Pahia menyatakan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selain itu Terdakwa juga mampu, tanggap dan tegas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit, atau luka;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, yang mana kesengajaan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iswar Riswandi, saksi Muh. Yusuf Bin Mansyur Dg. Lalla, dan Saksi Patta Dewi Binti Baco Dg. Nai, diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, saat sedang berlangsung pertandingan futsal antara Tim Pasir Putih melawan Tim LGG Laikang di Lapangan Futsal Punaga, Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dimana pada saat itu saksi Iswar Ruswandi bertindak sebagai wasit pertandingan sedangkan Terdakwa merupakan Pelatih dari Klub LGG Laikang, kemudian sekitar 5 (lima) menit sebelum pertandingan selesai, saksi Iswar Ruswandi melintas didepan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menepuk bagian antara leher dan punggung saksi Iswar Ruswandi dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Iswar Ruswandi langsung berlari menuju ke meja Panitia sambil menghentikan sementara pertandingan tersebut, lalu saksi Iswar Ruswandi menyampaikan kepada Panitia Pelaksana bahwa ada yang memukulnya di tempat pemain cadangan dari PS. LGG Laikang, lalu Panitia menanyakan siapa yang telah memukul, kemudian saksi Iswar Ruswandi menunjuk Terdakwa yang ketika itu telah banyak masyarakat yang berkerumun di dekat Terdakwa, lalu setelah itu saksi Iswar Ruswandi langsung diamankan di rumah warga karena saksi Iswar Ruswandi merasa oleng saat berjalan dan terasa nyeri pada bagian leher;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia benar telah menepuk saksi Iswar Ruswandi namun tidak benar kalau Terdakwa menepuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian antara leher dan punggung, sebab menurut keterangan Terdakwa, ia menepuk bagian pinggang saksi Iswar Ruswandi dan tepukan tersebut tidak keras;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Nasrum dan saksi Muhammad Ibrahim Bakri, akan tetapi selama persidangan diperoleh fakta bahwa saksi-saksi tersebut ternyata tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi, sebab baik saksi Muhammad Nasrum maupun saksi Muhammad Ibrahim Bakri baru mengetahui adanya peristiwa Terdakwa menepuk saksi Iswar Ruswandi setelah saksi Iswar Ruswandi mengatakan bahwa ada yang memukulnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Muhammad Nasrum saksi Muhammad Ibrahim Bakri tidak dapat memperkuat bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan kalau ia tidak menepuk di bagian antara leher dan punggung saksi Iswar Ruswandi, melainkan hanya menepuk bagian pinggang saksi Iswar Ruswandi dan tepukan tersebut tidak keras, namun menurut keterangan saksi Iswar Ruswandi dan saksi Rismawati Binti H. Syamsir Dg. Siking, bahwa setelah kejadian saksi Iswar Ruswandi mengalami bengkak pada bagian lehernya, yang mana keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Hijas bin Syamsuddin yang menyatakan saat akan mengantarkan saksi Iswar Ruswandi pulang setelah pertandingan futsal selesai, saksi Hijas bin Syamsuddin diperlihatkan luka memar dipunggung dekat leher saksi Iswar Ruswandi akibat pukulan Terdakwa tersebut, sehingga saksi mengantarkan saksi Iswar Ruswandi ke rumah sakit untuk Visum dan melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Kepolisian Polres Takalar, selanjutnya keterangan Iswar Ruswandi, saksi Rismawati Binti H. Syamsir Dg. Siking, dan saksi Hijas bin Syamsuddin tersebut juga bersesuaian dengan hasil Visum atas diri saksi Iswar Ruswandi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 pukul 17.30 Wita sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 121/445/RSUD-VER/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Purnama selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala/leher tampak Luka bengkak berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, tidak ada pendarahan dan berwarna kemerahan, dengan kesimpulan: Satu buah luka tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menepuk saksi Iswar Ruswandi di bagian antara leher dan punggung dengan cukup keras, sehingga bantahan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi Iswar Ruswandi mengalami luka bengkak pada bagian lehernya, dan kesehatannya terganggu sebab saksi Iswar Ruswandi sering mengalami mual dan perasaan pusing sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah menepuk di bagian antara leher dan punggung saksi Iswar Ruswandi dengan cukup keras tersebut, telah mengakibatkan saksi Iswar Ruswandi mengalami luka bengkak pada bagian lehernya, dan saksi Iswar Ruswandi sering mengalami mual dan perasaan pusing, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Iswar Ruswandi mengalami rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut disebabkan karena Terdakwa merasa banyak pelanggaran yang diabaikan oleh saksi Iswar Ruswandi yang saat itu bertindak sebagai wasit dalam pertandingan futsal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat dilihat kalau perbuatan Terdakwa yangn menepuk di bagian antara leher dan punggung saksi Iswar Ruswandi dengan cukup keras tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Iswar Ruswandi mengalami rasa tidak enak, rasa sakit, serta luka, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka terhadap saksi Iswar Ruswandi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan Putusan tentunya akan mempertimbangkan segala aspek demi dapat dijatuhkannya Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya sesuai aturan hukum



yang berlaku, demi terciptanya ketertiban umum sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, dengan demikian tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan contoh perilaku buruk yang tidak menjunjung tinggi jiwa sportifitas dalam kegiatan olahraga yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa selaku Pelatih tim futsal;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Dg. SILA Alias SILAMPANG Bin PAHIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022**, oleh **Jumiati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.**, dan **Dennis Reymond Sinay, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Abd Malik**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Vidza Dwi Astariyani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)